

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana penulis sebutkan di awal, Pasal 7A dan 7B UUD RI Tahun 1945, telah mengatur secara tegas masalah pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, di mana pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, yaitu: Pertama, di DPR sebagai lembaga politik yang mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden. Pelanggaran hukum yang dilakukan itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945). Kedua, di Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus/penentu terbukti atau tidaknya Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. MK memberikan putusan terkait permohonan yang diajukan DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden. Setelah MK Memutus pendapat DPR, MK menyampaikan putusan tersebut ke DPR, DPR akan segera melaksanakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden ke MPR. Setelah usul pemberhentian Presiden disampaikan ke MPR, MPR-lah yang

berwenang dalam memberhentikan atau tidak Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, terjadi atau tidaknya pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya akan ditentukan oleh kekuatan politik yang mendukungnya meskipun ada keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi RI hanya sebatas membuktikan dari sudut pandang hukum dan pemberhentian Presiden ini ditentukan oleh kekuatan politik di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus pendapat DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden apabila melihat kepada ketentuan hukum yang ada dapat diketahui bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terutama kepada MPR. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa yang berwenang memberhentikan Presiden adalah lembaga politik yaitu MPR, bukanlah MK melalui putusannya yang mengikat MPR untuk dilaksanakan. Ketentuan lain yang mengatakan putusan MK tidak lah final dan mengikat adalah dalam naskah komprehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945 buku ke iv tentang kekuasaan kehakiman hal ini terkait Pasal 24C ayat 2 mengenai kewajiban MK memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden disana dijelaskan bahwa terkait hal ini putusan MK bukanlah berada pada tingkat pertama dan terakhir dan sifat putusannya tidak bersifat final dan mengikat, Putusan MK hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

MPR dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

B. Saran

1. Diperlukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun Undang-Undang dibawahnya yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden serta merta final dan mengikat kepada MPR. Sehingga MPR tidak dapat lagi mengabaikan putusan MK dan juga untuk memberikan kepastian hukum dalam proses memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
2. Kewajiban Mahkamah Konstitusi RI dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (2) UU MK, dalam hal ini MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebaiknya dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI sehingga putusan Mahkamah Konstitusi RI tidak dilematis dan sifat putusannya final dan mengikat.
3. Untuk menyongsong kehidupan ketatanegaraan kedepan disarankan pada para penyelenggara negara untuk membuat hukum acara khusus dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan

adanya aturan hukum yang jelas terkait permasalahan ini, karena saat ini ketentuan tersebut hanya diatur menggunakan Tata Tertib dan peraturan internal yang dibuat oleh lembaga yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

